

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Indonesia adalah negara yang memiliki kekayaan yang cukup melimpah, baik dilihat dari segi kekayaan alam maupun kekayaan budaya. Hampir semua wilayah yang ada di Indonesia adalah berupa pedesaan. Desa sendiri adalah suatu wilayah yang didiami atau dihuni oleh sebagian kelompok orang atau masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut. Desa sebagai pemerintahan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat menjadi fokus utama dalam pembangunan pemerintah, hal ini dikarenakan sebagian besar wilayah yang ada di Indonesia adalah berupa pedesaan. Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa menyatakan penatausahaan keuangan pemerintah desa terpisah dari keuangan pemerintah kabupaten. Sehubungan telah dilimpahkannya pengelolaan keuangan desa secara mandiri, selanjutnya oleh desa dan tersebut di sebut dengan Alokasi Dana desa (ADD).

Pemisahan dalam penatausahaan keuangan desa tersebut bukan hanya pada keinginan untuk melimpahkan kewenangan dan pembiayaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, tetapi yang lebih penting adalah keinginan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya keuangan dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat. Menurut peraturan Menteri dalam negeri Tahun 2007 tentang pendoman pengelolaan keuangan desa pada pasal 18 bahwa alokasi dana desa berasal dari APBD kabupaten atau kota untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh persen). Peraturan

daerah nomor 27 tahun 2008 tentang ADD diharapkan dapat mempercepat tujuan pembanguana dalam setiap desa. Menurut Bempah penggunaan dana yang di alokasikan pada setiap desa di tunjukkan untuk pembangunan segala infrastruktur yang dianggap dapat mendorong perekonomian desa.¹

Keperuntukan dana APBD Desa berdasarkan pemerintah nomor 47 tahun 2015 adalah untuk membiayai penyelenggara pemeritah desa. Pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa dan kegiatan-kegiatan kemasyarakatan. Pemerintah desa dalam menerima dan mengelola dana tersebut harus sebaik mungkin dan amanah.

Dalam hal keuangan desa, Pemerintah desa wajib menyusun laporan realisasi dari anggaran pendapatan dan beanja desa dan laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan anggaran dan belanja desa. Laporan-laporan tersebut dihasilkan dari siklus pengelolaan keuangan desa, yang dimulai dari tahap perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penata usahaan, sampai dengan pelaporan dan pertanggung jawaban pengelolaan desa.²

Pelaksanaan pemerintah desa, dituntut adanya suatu aspek tata pemerintahan yang baik (*Good Governmance*), dimana salah satu karakteristik atau unsur utama dari Good Governmance adalah akuntabilitas. Akuntabilitas dapat di artikan sebagai bentuk tanggung jawab misi organisasi melalui media pertanggung jawaban yang dilaksanakan secara periodik. jadi, Akuntabilitas pemerintahan

¹Dewi Ratna Sari and Irama Ova Novi, "Pengaruh Lokasi Dana Desa Terhadap Kemiskinan- Study Kasus Sumatra Utara," *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, n.d., hlm 10.

²David Wijaya, *Akuntansi Desa* (Yogjakarta: Penerbit Gava Media, 2018), hlm 11.

sangat diperlukan sebagai penunjang penerapan otonomi desa agar dapat berjalan dengan baik.³

Desa memiliki wewenang untuk mengatur sendiri kawasannya sesuai dengan kemampuan dan potensi yang di miliki masyarakatnya. Hal ini bertujuan agar desa bisa mencapai kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kemajuan pembangunan juga tidak kalah pentingnya, pembangunan ini juga memerlukan perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggung jawaban pembangunan desa harus mencerminkan sikap gotong royong.

Akuntabilitas pengelolaan keuangan APBDesa (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) merupakan poin penting sebagai gambaran bahwa desa tersebut telah mampu berhasil dalam mengelola dengan baik dan mampu mempertanggung jawabkan pelaksanaan dari setiap perencanaan pengelolaan APBDesa tersebut, baik pertanggung jawaban dengan pemerintah daerah maupun pun masyarakat. Pertanggungjawaban dengan masyarakat sebagaimana harusnya masyarakat mengetahui alokasi dana desa yang diterima serta bagaimana perangkat desa mengelola dana tersebut untuk pengembangan desa itu sendiri guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa.

Kesejahteraan masyarakat desa dalam paradigma ekonomi dan perubahan kesejahteraan masyarakat merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Hal ini dikarenakan pembangunan ekonomi dikatakan berhasil jika tingkat kesejahteraan masyarakat semakin baik. Keberhasilan pembangunan ekonomi tanpa menyertakan peningkatan kesejahteraan masyarakat akan mengakibatkan kesenjangan dan

³Nafida Lina Nasution and Mawar Suryaningtyas, "Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat," *Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam* Vol.3. No.1 (n.d.): hlm 214.

ketimpaangan dalam kehidupan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat juga dapat ditinjau dari keberlangsungan hidup masyarakat dalam mendapatkan pelayanan-pelayanan publik antara lain pelayanan kesehatan, pendidikan, pekerjaan, fasilitas, dan prasarana umum dimana hal itu dapat diamati dalam potret lingkungan suatu desa. Dimana desa memiliki kewajiban untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Otonomi warga masyarakat dalam kegiatan pembangunan harus tergambar secara nyata dan jelas. Apabila kinerja pemerintah desa baik masyarakat akan memberikan apresiasi yang baik pula, namun, apabila hasil pengelolaan keuangan desa tidak diungkapkan kepada masyarakat maka pengelolaan keuangan desa tidak dapat diketahui oleh masyarakat sehingga pemerintah desa belum menunjukkan akuntabilitasnya pada masyarakat umum.⁴

Desa Pabian merupakan salah satu desa yang berada dilingkungan wilayah Kota Sumenep, dalam anggaran dana APBdesa yang ada di desa Pabian dari 100% dana yang masuk maka 60% itu dialokasikan untuk pembangunan desa 40% untuk pemberdayaan. Dalam pembangunan itu sendiri ada 3 elemen yaitu pembangunan secara material, spiritual dan juga lainnya, jadi desa Pabian tidak hanya melakukan pembangunan yang berifat fisik tetapi juga melakukan pembangunan masyarakat dari segi mental dan spiritual.

Untuk setiap tahunnya pembangunan yang ada desa pabian mengalami peningkatan, berkisar sekitar 30% peningkatan pembangunan yang ada di desa pabian setiap tahunnya. Peningkatan pembagunan yang ada di desa pabian dapat dilihat pada APBDesa pada tahun 2018 yang memiliki nominal Rp.696.422.000 diantaranya dialokasikan untuk pembangunan dan pemeliharaan jalan paving dan

⁴Lina Nasution dan Suryaningtyas, 6.

jalan aspal serta pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jasa dan industri kecil. Sedangkan pada tahun 2019 pembangunan yang ada di desa pabian mengalami kemajuan APBDesa untuk pembangunan yang bernominal Rp.818.019.700 Pada tahun 2019 tidak hanya melakukan pembangunan yang bersifat fisik tetapi juga melakukan pembangunan yang bersifat pendidikan dan juga kesehatan.⁵ Salah satu aspek yang ada pada akuntabilitas adalah aspek *Accountability requires reporting* yang memiliki arti bahwa akuntabilitas membutuhkan adanya laporan dan yang terjadi di desa Pabian adalah, tersedianya laporan keuangan secara rinci dan transparan yang menunjang akuntabilitas dana desa di desa Pabian kecamatan kota kabupaten Sumenep dalam meningkatkan pembangunan.

Merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia 43/PMK.05/2020 mengenai mekanisme pelaksanaan anggaran belanja untuk penanganan covid19 dan salah satu indikator dari keberhasilan akuntabilitas pada sektor publik adalah akuntabilitas kejujuran dan hukum. Berdasarkan data yang dimiliki peneliti mengenai dana APBDes (Anggaran pendapatan dan belanja desa) pada desa Pabian dan desa Pandian sebagai desa yang ada di kabupaten sumenep kecamatan kota, dapat diketahui bahwa desa Pandian telah merealisasikan dana sebesar Rp. 90.120.000 pada Sub. bidang Kesehatan sedangkan desa Pabian telah merealisasikan dana sebesar Rp. 244.854.300 pada Sub bidang kesehatan. Hal ini tentunya menjadi salah satu bukti jika desa Pabian telah memenuhi salah satu indikator keberhasilan suatu akuntabilitas pada sektor Publik yaitu akuntabilitas

⁵Moh. Masturah, Sekretaris Desa, *Wawancara langsung* (16 April 2020).

kejujuran dan hukum, dengan mematuhi peraturan menteri mengenai pengelolaan dana untuk penanganan Covid19.

Apabila pengalokasian dana desa baik maka kinerja pemerintahan juga bisa dinilai baik, namun sebaliknya jika pengalokasian dana buruk, maka kinerja aparat pemerintahan di desa Pabian juga dinilai buruk, dalam Jurnal yang di susun Riskasari, 2016 yang berjudul “Akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa Bongki Lengkesse Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai ” dalam penelitian tersebut menyimpulkan bahwa, Pengelolaan Dana desa sudah bagus, akan tetapi ada beberapa faktor penghambat sistem pengelolaan, di antaranya ketidakpastian perangkat desa dalam menggunakan sistem pertanggung jawaban serta menunda-nunda pekerjaan menjadi faktor penyebab lambatnya laporan pertanggung jawaban. Keberhasilan pembangunan dapat dilihat dari kualitas kesejahteraan masyarakat Pabian yang baik dan merata, dimana pemerintahan Desa Pabian memiliki kewajiban untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakatnya.

Berdasarkan konteks penelitian maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di Desa Pabian Kecamatan Kota, dengan mengambil judul **Akuntabilitas Dana Desa dalam Meningkatkan Pembangunan di Desa Pabian Kecamatan Kota Kabupaten Sumenep.**

B. Fokus Penelitian

Dari konteks penelitian yang telah penulis paparkan dapat di rumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana akuntabilitas pengelolaan dana desa dalam meningkatkan pembangunan di Desa Pabian Kecamatan Kota Kabupaten Sumenep ?

2. Bagaimana dampak akuntabilitas pengelolaan dana desa dalam meningkatkan pembangunan di Desa Pabian Kecamatan Kota Kabupaten Sumenep.

C. Tujuan Penelitian

Fokus penelitian tersebut memiliki tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Pabian kecamatan Kota Kaabupaten Sumenep.
2. Untuk mengetahui dampak akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Pabian kecamatan Kota Kabupaten Sumenep.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki banyak sekali mamfaat terhadap beberapa pihak baik secara teoritis maupun secara praktis, adapun mamfaat penelitian ini dapat di jabarkan sebagai berikut:

1. Bagi penulis

Bagi penulis penelitian ini dapat memberikan tambahan pengetahuan dan pengalaman mengenai Akuntabilitas Dana Desa untuk pembanguna masyarakat di Desa Pabian Kecamatan Kota Kabupaten Sumenep.

2. Bagi Desa Pabian

Bagi desa Pabian penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi untuk mengoptimalkan pelaksanaan Akuntabilitas peneglolaan dana desa untuk program pemberdayaan masyarakat.

3. Bagi IAIN Madura

Bagi IAIN Madura penelitian ini dapat memberikan tambahan informasi dan wawasan yang luas bagi mahasiswa serta menjadi acuan mahasiswa lainnya dalam melakukan penelitian.

E. Definisi Istilah

Untuk menghindari kesalahan mengenai maksud dari judul peneliti, maka perlu kiranya peneliti merumuskan definisi istila yang terdapat dalam judul penelitian ini, ada beberapa istilah yang perlu peneliti definisikan, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah prinsip dasar bagi organisasi yang berlaku pada setiap level atau unit organisasi sebagai suatu kewajiban jabatan dalam memberikan pertanggung jawaban laporan kegiatan pada atasannya.⁶

2. Pengelolaan

Pengelolaan adalah suatu proses pekerjaan yang dilakukan oleh serangain kelompok orang didalamnya terdapat perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan yang memanfaatkan potensi yang ada dalam mencapai tujuan tertentu.⁷

3. Dana Desa

Menurut menteri keuangan No 49 tahun 2016 tentang cara pegelolaan, penyaluran, penggunaan, pemantauan dan evaluasi dana desa, dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukan bagi desa yang ditranfer melaui anggaran pendapatan dan belanja Daerah kabupaten/kota dan diguakan untuk membiayai penyenggaraan pemerintahan, pelksanaan pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat.

⁶Bevaola Kusumasari dkk, *Akuntabilitas Modul Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan III* (Jakarta: Lembaga Adminitrasi Negara Republik Indonesia, 2015), hlm. 9

⁷Sofianto Mohammad, "Pengelolaan Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Di Desa Banyuates Kabupaten Sampang," *Jurnal Riset Manajemen*, n.d., hlm 30.

4. Pembangunan

Pembangunan adalah suatu usaha atau rangkaian usaha petubuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernisasi dalam rangka pembinaan bangsa.⁸

⁸Teriak Koyoga, "Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan Infrastruktur Jalan Desa Di Kabupaten Lanny Jaya Papua.," *Jurnal Berkata Ilmiah Efesien* Vol.15 No 2 (n.d.):hlm 3.

